



KECAMATAN JATINEGARA

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 027 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN CIPINANG MUARA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN JATINEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan budaya hukum di Masyarakat sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum, perlu dilakukan penyuluhan hukum di Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur ;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, dan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa / Kelurahan Sadar Hukum (DSH / KSH), perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71005);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN JATINEGARA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN CIPINANG MUARA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU :** Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur dengan nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Ini.

KEDUA : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum, Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan pembinaan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang diselenggarakan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi atau instansi lainnya.

KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2023
CAMAT KECAMATAN JATINEGARA



H. Muchtar, S.E., M.Si
NIP 196703251996031004

Tembusan :

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta;
4. Lurah Kelurahan Cipinang Muara.

**DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN CIPINANG MUARA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

A. KELOMPOK SADAR HUKUM I

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	Achmad Jayadi	Ketua RW. 01	
2	Medi	Ketua RT. 013	
3	Achmad Nugraha	Ketua RT. 09	
4	Bambang Darwanto	Ketua RT. 05	
5	Fatulloh	Ketua RT. 07	

B. KELOMPOK SADAR HUKUM II

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	Ir. H. Sudarno	Ketua RW. 011	
2	Djumari	Ketua RT. 07	
3	Hernowo	Ketua RT. 06	
4	Eko Pujiyanto	Ketua RT. 03	
5	Djono Widiantoro	Ketua RT. 04	
6	Ali Maskur	Ketua RT. 05	

C. KELOMPOK SADAR HUKUM III

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	M. Sidik	Ketua RW. 015	
2	Krismanto	Ketua RT. 02	
3	Ruchyat	Ketua RT. 010	
4	Teguh Prayitno	Ketua RT. 07	
5	Munawar	Ketua RT. 05	
6	Prasetyawan	Ketua RT. 013	

D. KELOMPOK SADAR HUKUM IV

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	Achmad Lutfi	Ketua RT. 06 / RW. 03	
2	Edyono	Ketua RT. 01	
3	Djoko Suwito	Ketua RT. 04	
4	Sarifudin	Ketua RT. 017	
5	Syaiful Ma'ruf	Ketua RT. 016	
6	Dedik Santosa	Ketua RT. 011	

E. KELOMPOK SADAR HUKUM IV

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	Nahrowi	Ketua RW. 014	
2	Abdul Azis	Ketua RT. 01	
3	H. Rahyono	Ketua RT. 02	
4	Abd. Rosyid	Ketua RT. 04	
5	M. Wahyu Utomo	Ketua RT. 06	
6	Sarmali	Ketua RT. 07	



CAMAT KECAMATAN JATINEGARA,

H. Muchtar, S.E., M.Si
NIP 196703251996031004